

**PRESFEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP UU NO 33 TAHUN  
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  
(Studi Kasus Kota Medan Kec. Medan Petisah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah  
Dan Hukum UIN Sumatera Utara

**OLEH :**

**AL AZHAR SIMAMORA**  
**NIM : 23.14.3.048**



**JURUSAN SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1441**

**PRESFEKTIF FIQIH SIYASAH TERHADAP UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL ( Studi Kasus Kota Medan Kec. Medan Petisah )**

Oleh:

AL AZHAR SIMAMORA  
NIM. 23.14.3.048

Menyetujui

PEMBIMBING I




Dr. Sahmir Pulungan, MA  
NIP. 19591915 199703 2 001

PEMBIMBING II



Dr. M. Syukri Albani Nasution,  
MA  
NIP. 19840706 200912 1 006

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Siyasa



Irwansyah, SH.I.MH  
NIP. 198010112014111002

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: "PRESFEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL ( Studi Kasus Kota Medan Kec. Medan Petisah )" telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 10 Maret 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).


Medan, 10 Maret 2021  
Panitia Ujian Sarjan S.1  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan

Ketua,




Irwansyah, S.H.I, M.H.  
NIP: 19801011 201411 1 002

Sekretaris,




Syofiaty Lubis., MH  
NIP: 197401 272 00901 2 002


Anggota,




Dr. Sahmiar Pulungan, MA  
NIP:19591915 199703 2 001



Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA  
NIP: 19840706 200912 1 006



Dr. Syafruddin Syam, MA  
NIP:19750531 120070 1 001



Syofiaty Lubis., MH  
NIP: 197401 272 00901 2 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara



Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag  
NIP: 19760216200212 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Al Azhar Simamora  
Nim : 23143048  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Siyash  
Judul Skripsi : Perspektif Fiqih Siyash Terhadap UU No 33  
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal  
(Studi Kasus: Kota Medan, Kec. Medan Petisah )

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa judul Skripsi di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, Atas Perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 10 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



Al Azhar Simamora  
23143048

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TERHADAP UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus : Kota Medan, Kec. Medan Petisah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep peraturan dan undang-undang, khususnya konsep dan Analisis Fiqih Siyasa Mengenai UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Rumusan masalah pada Skripsi ini adalah Bagaimana peran BPJPH implementasi perda nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kec. Medan Petisah, Bagaimana peran MUI implementasi perda nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kec. Medan Petisah, Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap perda nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kec. Medan Petisah. Dalam kajian hukum Islam, penentuan halal dan haram pada produk pangan dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, penentuan dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang meliputi pemahaman istilah halal dan haram, penentuan dengan pemahaman kalimat perintah dan larangan, penentuan dengan pengetahuan dan penjelasan kriteria kriterianya. Kedua, Penentuan halal haram berdasarkan ijtihad para Ulama. Atas dasar ijtihad para ulama, maka kedudukan hukum sertifikasi dan labelisasi sangat sejalan dengan tujuan syariat dan menduduki peringkat darury, sehingga kebutuhan sertifikasi dan labelisasi halal menjadi wajib.<sup>1</sup>

Dalam Hukum Positif, jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal dan tanda (label) halal yang menyertai suatu produk, yang dapat berfungsi sebagai alat bukti, jaminan, kepastian hukum, dan informasi status produk. Mengingat persoalan pangan juga merupakan urusan Negara, maka Pemerintah mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal pada setiap produk pangan baik produk dalam maupun luar negeri.

Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh BPJPH di bawah Menteri Agama. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH sebagai pemeriksaan dan/ atau pengujian produk, dan MUI. Penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH ini memiliki beberapa kekuatan, yaitu (1) penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi, (2) BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU, (3) dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil, dan (4) pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari biaya permohonan sertifikat halal, dan sertifikat halal berlaku lebih lama (4 tahun).

---

<sup>1</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2009), hlm. 25

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TERHADAP UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL ( Studi Kasus : Kota Medan, Kec. Medan Petisah )**

Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di UIN Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Orang Tua Penulis yang telah memberikan support serta memberikan Do'a yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A sebagai Rektor UIN SU Medan.
3. Bapak Dr. Sudirman Suparmin, Lc,M.A. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
4. Ibu Dr Sahmiar Pulungan, MA Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M.syukri Albani Nasution, MA Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

5. Seluruh dosen dan staf pelayanan akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan serta mendidik penulis selama dibangku kuliah.
6. Para Senior Penulis di Kampus UIN Sumatera Utara
7. Kepada Teman dekat penulis Mustika Rambe yang hampir tiap hari memberikan semangat untuk penulis.
8. Teman – Teman Jurusan Siyasah terkhusus kepada Al Kausar, Al firdaus, Al Jems yang hampir tiap hari menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada Rekan – Rekan juang KAMISTA Terkhusus Kepada Luqmanul Hakim, Taufiq, Dodi, Dedi, Hayatun, Lady, dll yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Siyasah dan Hukum serta bermanfaat bagi para pembaca.  
Amin yaa rabbal alamin.

Medan, 19 Februari 2021

Penulis



**Al Azhar Simamora**

**NIM. 23143048**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
D. Jenis Penelitian.....	15
E. Populasi .....	16
F. Sampel .....	16
G. Sumber data dan jenis data.....	16
H. Metode pengumpulan data .....	17
I. Teknik Analisis Data .....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Fiqh Siyasah .....	21
B. Ruang-ruang lingkup fiqh siyasah .....	25
C. Produk Halal .....	27
D. Konsumsi dalam Islam .....	31
E. Produksi dalam Islam .....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BPJPH DAN MUI KOTA MEDAN SERTA STRUKTUR ORGANISASINYA</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Badan Penyelenggaraan Janinan Produk Halal (BPJPH) .....	43
B. Gambaran Umum tentang MU .....	49

**BAB IV PERSFEKTIF FIQH SIYASAH DALAM UNDANG-UNDANG NO  
33 TAHUN 2014 SERTA PERAN BPJPH ,MUI, DAN LPH**

**MENJAMIN PRODAK HALAL**

A. Perspektif Fiqh Siyasa terhadap UU no 33 Tahun 2014.....	58
B. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.....	63
C. Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.....	66
D. Usaha Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan .....	66
E. Sertifikasi Halal di Indonesia .....	67
F. Adapun hambatan yang dialami oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dalam melakukan pembinaan terhadap umat Islam.....	75
G. Bagaimanasolusi dari yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dalam menghadapi hambatan yang dalam Melakukan pembinaan terhadap umatI Islam.....	76
H. Peran BPJPH dalam Implementasi UU no 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal .....	78
I. Peran MUI dalam UU no 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal .....	82
J. Analisi pengaturan penerbitan sertifikat jaminan produk halal setelah dibentuk BPJPH .....	85

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA .....95**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia.

Namun demikian perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawtiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali

digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.<sup>1</sup>

Maka perlu kita mengetahui kriteria suatu produk itu halal dan higienis, adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Produk tidak terdiri atas bahagian atau benda hewan yang dilarang oleh syariah memakannya atau tidak disembelih mengikuti hukum syara’.
2. Produk mengandung najis sesuai sebagaimana ditetapkan pada ketentuan hukum syara seperti minyak babi, lemak bangkai atau jenis khamr atau arak.
3. Pada proses produksi alat yang digunakan bebas dari najis
4. Produk tidak bercampur dengan benda yang haram selama proses seperti penyediaan, atau penyimpanannya.
5. Pekerja-pekerja diperusahaan mestilah sehat, bersih, dan mempraktikkan kode etika kebersihan dan kesehatan.
6. Peralatan yang digunakan telah dibasuh dan suci. Cara membasuh adalah dengan air bersih dan mengalir.
7. Kebersihan peralatan, pengangkutan dan lingkungan pabrik dan atau menerapkan *good manufacturing practice*.
8. Pengemasan dan pemindahan produk menerapkan etik kebersihan dan tidak mengandung ramuan yang tidak halal sebagaimana ketentuan syara’.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ahkam, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal” Vol. XVI, No. 2, Juli 2016 hal 15

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks peredaran barang dalam skala domestik maupun peredaran barang dalam perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan dalam konsiderannya bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Secara eksplisit dalam UU Pangan bahkan menyatakan bahwa penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Keamanan pangan dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis,

kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang dipersyaratkan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), MUI, Unsur masyarakat dan Instansi terkait lainnya.

Adapun mengenai pelabelan halal, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan.<sup>4</sup> Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan/ atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Mengenai promosi/iklan label halal terhadap produk pangan maka produsen/pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan sekali kehalalan atas produk tersebut. Demikian pula terkait dengan iklan Pangan yang menyebutkan kehalalan produk pangan setiap orang wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.<sup>6</sup>

Mengingat :

---

<sup>3</sup> Pasal 95 UU Pangan menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan

<sup>4</sup> Nidya Waras Sayekti, *Janinan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan*, Vol 5 No 2 Desember 2014

<sup>5</sup> Lihat Pasal 97 UU Pangan

<sup>6</sup> Pasal 105 UU Pangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5904)

Berdasarkan pasal di atas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, kewajiban pengusaha sebagai produsen yaitu untuk menyediakan dan mem-berikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan atas produk yang dihasilkan. Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditekankan bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal dan higienis.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> May Lim Charity, "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA", Vol 14 No 01, Hal 102

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun proses produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal. Sistem jaminan halal merupakan sistem yang dibangun oleh perusahaan, diimplementasikan, dipelihara dan diperbaiki oleh perusahaan itu. Komponen sistem jaminan halal harus diuraikan secara tertulis, meliputi kebijakan halal, panduan halal, organisasi manajemen halal, *Standard Operating Procedures* (SOP), acuan teknis, sistem administrasi, sistem dokumentasi, sosialisasi, pelatihan, komunikasi eksternal dan internal, sistem organisasi halal/audit internal, tindakan perbaikan dan kaji ulang manajemen dalam rangka menjamin kehalalan produk yang mereka hasilkan secara konsisten.<sup>7</sup>

Pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi ada tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsur-unsur : Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masyarakat dan Lembaga terkait lainnya.

“UU JPH dalam melaksanakan kewenangannya akan bekerjasama dengan MUI dalam bentuk sertifikasi auditor halal, menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa dan akreditasi LPH,” ujar Ketua Umum MUI Kota Medan, Prof Mohd Hatta, diacara Sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pengusaha di Kota Medan oleh LPPOM MUI Kota Medan, Sabtu (21/9). Hadir sebagai narasumber diacara penyuluhan tersebut Direktur LPPOM MUI Medan, dr Hasanul Arifin dan

---

<sup>7</sup> Husnul Agustin, *Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), h. 5.

Wakil Direktur LPPOM MUI Medan, Fathur Rahman Harun, dengan dihadiri puluhan pelaku UMKM di Kota Medan ini serta pengurus LPPOM MUI Kota Medan. Dilanjutkan Prof Hatta, selama BPJH belum aktif, sertifikat yang sudah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku. Sertifikat itu akan diterbitkan kembali oleh BPJPH ketika masa aktif sertifikat itu habis dan akan diperpanjang kembali.

Untuk itu, lanjutnya, harapan MUI dapat tetap melanjutkan perannya dalam pengawasan produk halal di Kota Medan, kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang baru yang telah diupayakan oleh DPRD dan Pemko Medan tentang pengawasan Produk Makanan Halal dan Higienis yang melibatkan secara langsung MUI Kota Medan. Selain itu, berupaya secara sungguh-sungguh agar LPPOM MUI Kota Medan menjadi salah satu LPH di Kota Medan dan MUI Kota Medan melalui komisi Fatwa sebagai lembaga penetapan kehalalan produk.

Dalam paparan dr Hasanul Arifin, menjelaskan tata cara memperoleh sertifikat halal yakni permohonan secara tertulis kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk serta ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam penetapan lembaga pemeriksa halal, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan, penetapan dilakukan dalam jangka waktu 5 hari. kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara.

Penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri. “Dari hasil pemeriksaan itu nanti LPH menyerahkan hasilnya kepada BPJPH kemudian oleh BPJPH

menyampaikan hasil pengujian tersebut ke MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal terdiri dari pakar, unsur lembaga dan instansi terkait dengan waktu paling lama 30 hari kerja,” ungkapnya.

Sementara untuk pembiayaan, lanjutnya, dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan, ketentuan lebih lanjut tentang biaya dan pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam peraturan menteri. “Selain itu ada juga sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan sertifikat halal. Dan pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau didenda pidana Rp 20 miliar. Kewajiban bersertifikat halal ini masa berlakunya 5 tahun dihitung sejak UU diundangkan,” imbuhnya.

Sementara Fathur Rahman Harun menuturkan titik kritis produk pangan yang bisa menjadi haram. Bahwa sesuatu yang halal telah jelas dan begitu juga dengan yang haram. “Sedangkan diantara keduanya ada perkara Syubhat (samarsamar). Dan siapa yang jatuh pada yang syubhat berarti telah masuk dalam yang haram. Dimana syubhat bisa muncul karena ketidakjelasan status hukumnya, sifat atau faktanya,” pungkash Fathur<sup>8</sup>

Dalam membahas masalah undang-undang negara, Fiqh Siyasah dusturiyah lebih rinci menjelaskannya. Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas

---

<sup>8</sup> H. Fattur Rahman Harun wakil direktur LPPOM MUI Medan

antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>910</sup>

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup> Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat, termasuk undang-undang tentang produk halal dan higienis.

---

<sup>9</sup> Dr. Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah. “*Konsektualisasi Politik Islam.*” Prenadamedia Group

<sup>10</sup>, hlm 177

<sup>11</sup> Prof H. A Djazuli, Fiqh Siyasah, “*Implementasi Kemaslahatan Umatdalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta, Kencana, 2014 hlm. 47

Fiqh siyasah Dusturiyah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia seperti makanan dan minuman Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya : segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya.<sup>12</sup>

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam al Qur'an :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ  
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah : 29)*

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada *nash* yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Tuhan.

Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firman-Nya dalam Al-Qur'an mengenai kata *tha'am* yang berarti makanan yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akala* yang berarti

<sup>12</sup> Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), h. 303.

makan sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah makanlah sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu minum yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali.<sup>13</sup>

Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah Swt mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.<sup>14</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-baqarah ayat 172.

يَأْتِيهَا ءَامِنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الَّذِينَ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadaNya kamu menyembah.

Dan juga Surah Albaqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>13</sup> Tiench Tirta winata, *Makanan Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Ilmu Gizi* Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), h.1

<sup>14</sup> Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Op.cit, h. 7.

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat diatas ada beberapa kandungan makna didalamnya yaitu Sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan atas kalian hal-hal yang membahayakan kalian seperti bangkai binatang yang tidak disembelih dengan cara syar'I, darah yang mengalir, daging babi dan hewan-hewan sembelihan untuk selain Allah. Dan diantara karunia dan kemudahan Allah bagi kalian adalah bahwa Dia menghalalkan semua makanan makanan yang diharamkan tersebut dalam kondisi darurat. Maka siapa saja yang terjepit oleh kondisi darurat untuk memakan sesuatu darinya, tanpa ingin berbuat zalim dalam mengonsumsi melebihi kebutuhan, dan tidak melampaui batasan-batasan Allah dalam apa yang telah dihalalkan baginya, maka tidak ada dosa atas dirinya dalam tindakan tersebut. Sesungguhnya Allah maha pengampun terhadap hamba-hambanya, lagi maha penyayang terhadap mereka. Sebenarnya segala sesuatu harus dapat dipertimbangkan halal dan haramnya dan makanan halal yang ada di dunia ini lebih banyak jenisnya dibanding dengan makanan haram. Dan makanan halal adalah makanan yang selain diharamkan dan tidak mengandung zat yang sifatnya haram seperti Bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa kategori dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan

layak dikatakan sebagai makanan halal Adapun kategori dan hal-hal tersebut seperti halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya dan halal cara menyajikan mengantarkan serta menyimpannya.

Manusia itu milik penciptanya, termasuk kehidupan, kesehatan dan hartanya, Karena itu tidak boleh disalah gunakan. seorang muslim tidak boleh mengonsumsi makanan dan minuman yang cepat atau lambat mengakibatkan kematian atau jatuh sakit. Namun dilapangan masih banyak produk yang tidak memiliki label halal, salah satu penyebabnya masih kategori kurangnya penyelenggara JPH untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga kesadaran masyarakat akan wajibnya memerhatikan makanan yang berlabel halal berkurang. Sebab itu Allah Swt mengharamkan semua yang membahayakan tubuh meskipun suci seperti racun dan sebagainya. Atau makanan basi, daging bangkai dan sebagainya.<sup>15</sup>

Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tentang Pandangan Fiqh Siyasah terhadap *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi UU no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Medan Petisah)* apakah memang penerapan Perda Nomor 10 sudah diterapkan di Kecamatan Medan Petisah.

Penulis melakukan penelitian di Kec Medan Petisah diantaranya Bolu Miranti, MUI dan BPJPH, dengan melakukan penelitian ini kita dapat mengetahui apakah produk dari jajanan tersebut memiliki standarisasi yang layak untuk diteliti. contoh nya bolu miranti yang sudah termasuk ikon kuliner Kota Medan,

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab, *Fiqh Kuliner*, (Cipinang muara raya Pustaka Alkautsar 2012) hal 32

dan banyak masyarakat kota medan menjadikannya sebagai oleh-oleh untuk di kampung halaman sama halnya dengan jajanan SD yang menurut penulis sangat jauh dari standarisasi kehygienisan sehingga perlunya peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi makanan yang memiliki standarisasi kehygienisan. Ini semua terjadi kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat atas UU JPH.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran BPJPH implementasi perda nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kec. Medan Petisah?
2. Bagaimana peran MUI implementasi perda nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kec. Medan Petisah
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap perda nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kec. Medan Petisah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Memberikan kemudahan bagi para pembaca khususnya penulis untuk mengetahui undang-undang No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, khususnya Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- b. Untuk memperluas wawasan tentang hukum dalam bidang hukum Tata Negara Islam khususnya yang berhubungan dengan peraturan daerah yang dibuat pemerintah dan analisis Fiqih Siyasah terhadap peraturan daerah yang dibuat pemerintah.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Bahan ini belum pernah dibahas khususnya dalam bentuk skripsi dan penulis merasa mampu dikarenakan banyak sumber yang tersedia
- b. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara Islam) pada UIN Sumatera Utara Medan.
- c. Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.

## D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika).<sup>16</sup> Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif. Pendiskripsian data dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipelajari serta mudah dipahami oleh orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Winarno Surahkamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1989), hal. 139

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. 12), hal. 12

Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif. Dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan, yang diamati di sekitar Kec. Medan Petisah yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana system berjalan dengan baik.

#### **E. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seperti perusahaan bolu miranti dan beberapa jajanan pasar di Medan Petisah, MUI dan BPJPH.

#### **F. Sampel**

Karena besarnya jumlah sampel dan seberannya, maka sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau penarikan sampel secara sengaja yakni sebesar 5 responden.

#### **G. Sumber Dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Primer**

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya<sup>18</sup>, yang diperoleh langsung melalui wawancara

---

<sup>18</sup> Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal.

dan observasi terhadap berbagai pihak yang ada relevansinya terhadap penelitian, yang antara lain:

- a. Pihak MUI selaku yang berwenang di Pemerintahan.
- b. BPJPH
- c. Serta Perusahaan Bolu Miranti dan Jajanan Pasar Medan Petisah
- d. Pedagang kaki lima

## 2. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yaitu sumber yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>19</sup> Biasanya data yang diperoleh dari buku-buku dan

dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan UU no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

## H. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah,<sup>20</sup> yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Medan Petisah untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara berarti proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 85

<sup>20</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 45

<sup>22</sup> M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: IAIN Press, 1993), hal. 5-6

Wawancara adalah pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan, untuk diajukan kepada responden atau informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian.<sup>2122</sup> Metode wawancara ini dilakukan kepada MUI dan BPJPH selaku bagian pemerintahan beserta Perusahaan Bolu Miranti dan Jajanan Pasar Kecamatan Medan Petisah.

## 2. Metode Observasi

Metode Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis.<sup>23</sup> Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati UU no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### I. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif*, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai keadaan-keadaan nyata sekarang dan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode berfikir *induktif*, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit,

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet. 26), hal. 186

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 196

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 232-233

kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk ditarik kesimpulan.<sup>25</sup> Proses penelitian ini berangkat dari data empirik menuju kepada suatu teori konkrit dari hasil penelitian tersebut. Jadi, metode ini menggambarkan, menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan caranya setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian.

#### **J. Sistematika pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Maka penulis melakukan pembagian dengan menggunakan sistematika pembahasan, yakni menjelaskan beberapa uraian sebagai perinciannya, maka dari itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, Hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan Kajian Teori. Bab ini meliputi: Ruang Lingkup Fiqh Siyasa, Produk Halal, Konsumsi dalam islam.

Bab III Merupakan hasil dari penelitian yang GAMBARAN UMUM TENTANG BPJPH DAN MUI KOTA MEDAN SERTA STRUKTUR ORGANISASINYA yang meliputi: Struktur organisasi BPJPH, LPH, MUI dan sejarah berdirinya.

Bab IV Merupakan hasil, penelitian, pembahsan dan menganalisis data. Bab ini akan menjelaskan PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DALAM UNDANG-

---

<sup>25</sup> Bagong Sugiono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2), hal. 6

## UNDANG NO 33 TAHUN 2014 SERTA PERAN BPJPH ,MUI, DAN LPH MENJAMIN PRODAK HALAL

Bab V Merupakan bab penutup, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang penulis gunakan dalam bab. Uraian terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang telah penulis kaji.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Fiqh Siyasah

Istilah fiqh merupakan taqrib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara" yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci<sup>26</sup>. Adapun *Al Atak Irad Lasareb Hasayis*-تسييس سلسي س بس- yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, Siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengansyara". Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn., Aqil menyatakan:"Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya"<sup>27</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), h. 18.

<sup>27</sup> H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya<sup>28</sup>

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwasyariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah yang tetap”<sup>29</sup>.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”<sup>30</sup>. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan

---

<sup>28</sup> H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 30.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), h. 25.

<sup>30</sup> Pulungan J Suyuti. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 45.

kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan adil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Al-Hadits<sup>31</sup>. Secara umum, dalam fiqh siyasah, digunakan metode-metode seperti:

1. Al-Qiyas

Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah

---

<sup>31</sup> H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 30.

baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.<sup>32</sup>

## 2. Al-Mashalahah al-Mursalah.

Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at AlQur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan al-Mashlahah alMursalaah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istilahistqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.

## 3. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah

Dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan Fath al-Dzari'ah digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.

## 4. Al-Adah

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah al-'adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-adah ash shohihah dan al-'addah al-fasidah. Al-adah ash sohihah yaitu adat yang tidak

---

<sup>32</sup> Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50.

menyalahi Syara', sedangkan al-., adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.

#### 5. Al-Istihsan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungannya itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: "melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil"

#### 6. Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

### **B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah**

Ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi 3 bagian :

1. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.
2. Fiqh Siyasah Ma'liyah yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.
3. Fiqh Siyasah Dauliyah yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu,

keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat<sup>33</sup>. Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alquran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.

Ilmu Siyāsah Dusturiyāh mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran<sup>34</sup>. Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis.

---

<sup>33</sup> Rizal. Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 60.

<sup>34</sup> Saebani Beni. Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik. (Bandung: Pustaka Setia. 2013), h.

## F. Produk Halal

Dalam pengertian luas, produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Produk itu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.<sup>35</sup>

Istilah halal dalam Alquran berarti yang dibolehkan. Dalam praktik kaum muslim, kata ini umumnya dapat menunjuk ke segala sesuatu yang layak dan karena itu boleh dilakukan. Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta memberikan manfaat yang lebih daripada mudharat(efek).<sup>36</sup>

### 1. Proses Pembuatan.

Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

- a. Binatang yang hendak dibersihkan binatang yang sudah mati setelah disembelih.

---

<sup>35</sup> Artina Burhan, Strategi Penyuluhan Produk Halal Bagi Peserta Diklat Pembina Produk Halal, (Jakarta:2017) h. 8.

<sup>36</sup> Nurlaili, Evi Ekawati, Any Eliza, Program Sosialisasi Label Halal/Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Siap Saji, (Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2014) h. 20.

- b. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya.
- c. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
- d. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.

## 2. Bahan Baku Utama

Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

## 3. Bahan Pembantu

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa.

Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama. Sedangkan Iradasi merupakan metode penyinaran terhadap produk, baik dengan menggunakan zat radioaktif untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan.

#### 4. Efek.

Produk yang halal tidak boleh terlepas dari tujuan syari'at Islam yaitu: mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis produk dapat membahayakan jiwa, maka produk tersebut haram dikonsumsi. Untuk menentukan hukum produk yang tidak terdapat dalam nash maka menggunakan prinsip atau dalil Qawaid, yaitu: Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain". (HR. Ahmad Bin Hanbal).

Adapun dalam pengertian lain produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat produk halal menurut syari'at Islam antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Halal zatnya artinya halal dari hukum asalnya.
- b. Halal cara memperolehnya artinya cara memperolehnya sesuai dengan syari'at Islam misalkan tidak dengan mencuri.
- c. Halal dalam memprosesnya.
- d. Halal dalam penyimpanannya, tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan seperti babi (binatang yang diharamkan oleh Allah).
- e. Halal dalam pengangkutannya.
- f. Halal dalam penyajiannya artinya dalam penyajian tidak mengandung barang yang diharamkan menurut syari'at Islam.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat

untuk mencantumkan label halal. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah<sup>37</sup>

1. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
3. pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

Pernyataan halal tersebut dapat dilihat dalam kemasan suatu produk, yakni pada atribut yang terdapat pada suatu produk, atribut yang dimaksud disini adalah label halal. Menurut Kotler para pemasar harus memberikan label pada produknya guna mengatasi masalah lingkungan dan memberikan keamanan kemasan pada produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>38</sup>

Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, serta tanggal kadaluwarsa dan bagi umat muslim perlu adanya pencantuman label halal pada suatu produk.<sup>39</sup> Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan

---

<sup>37</sup> Dewi Asriah, "Pengaruh Pencantuman Label Halal terhadap Perilaku Pembelian Produk di Masyarakat". (Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan LAMPUNG, Lampung, 2013), h.23

<sup>38</sup> Philip Kotler & A.B.Susanto, manajemen pemasaran di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat 2001) h.205

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah No 69 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 3 ayat 2.

produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya.

#### **G. Konsumsi Dalam Islam**

Harta dalam kehidupan umat manusia saling terkait erat. Harta merupakan sarana berkehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Harta bukan segalagalanya, karena harta tanpa faktor manusia, maka harta tidak mempunyai fungsi apa-apa atau tidak berguna. Konsep Islam menekankan bahwa harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta orang harus bekerja atau berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam, kerja adalah setiap tenaga jasmani maupun kemampuan akal yang dikeluarkan manusia dalam kegiatan perekonomian sesuai dengan syariah, bertujuan mendapatkan penghasilan dan penghidupan.<sup>40</sup>

Sementara Baqir Quraissy mendefinisikan setiap kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja, dan merasakan penderitaan dalam melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan mendapatkan harta untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan konsep harta tidak melahirkan harta, maka Islam tidak mengenal pembuangan uang yang menghasilkan tambahan pemilikan uang tanpa bekerja dan berpartisipasi bersama pihak lain dalam

---

<sup>40</sup> Lukman hakim, prinsip-prinsip ekonomi islam(bandung, :erlangga, 2012) h.91

pengelolaan perekonomian. Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan konsumsi nonmuslim (konvensional). Prinsip tersebut disarikan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan perilaku sahabat r.hum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain.

### 1. Prinsip Syariah

#### a. Memperhatikan tujuan konsumsi

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi “ibadah” dalam rangka mendapat ridha Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT.

#### b. Memperhatikan kaidah ilmiah

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat tidak mempunyai kemudharatan.

Islam menjunjung tinggi kebersihan, bahkan berdasarkan hadits kebersihan merupakan bagian dari iman. Kaidah ilmiah juga memperhatikan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung arti bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, yakni berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan barang ekonomi yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi (dilarang). Pada prinsipnya ketentuan larangan ini berkaitan dengan sesuatu yang dapat membahayakan

fisik maupun spiritualitas manusia. Sehingga ketentuan ini harus dipatuhi oleh seorang muslim.

c. Memerhatikan bentuk konsumsi

Dari konsep ini, fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum (maximum utility), terlepas ada keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakekatnya teori konvensional tidak mengenal Tuhan. Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apa pun yang dikonsumsi. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan orang muslim dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa. Seorang muslim dilarang misalnya mengonsumsi daging babi, bangkai, darah, minuman keras (khamr), candu/narkotik, dan berjudi.<sup>41</sup>

2. Prinsip Kuantitas

a. Sederhana, tidak bermewah-mewahan

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah Yang Maha Pengasih. Prinsip kesederhanaan, maksudnya dalam mengonsumsi hendaknya menghindari sikap berlebihan (ishraf), karena sikap ini sangat dibenci Allah SWT. Demikian juga sifat mubazir, sifat mubazir merupakan sifat yang dibenci Allah SWT. Dalam mengonsumsi hendaknya menghindari sikap bermewah-mewahan (tarf). Sikap

---

<sup>41</sup> Lukma Hakim, Op.Cit, h. 95

tarf merupakan perilaku konsumen yang jauh dari nilai-nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap kerusakan dan goncangnya tatanan hidup masyarakat. Karena hal tersebut telah merebak, maka kehidupan masyarakat akan mengalami kehancuran dan kebinasaan.

b. Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi.

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Pemasukan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor lain.

### **E. Produksi Dalam Islam**

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, demikian pula sebaliknya. Pada prinsipnya kegiatan produksi, sebagaimana konsumsi, terikat sepenuhnya dengan syari'at Islam. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup

sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>42</sup>

Pada dasarnya produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, maka tujuan produksi adalah sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui, konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah, demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna mencapai falah tersebut. Pemahaman produksi dalam Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, perburuan, industri, perdagangan, dan sebagainya.

Islam memandang setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan, Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai amal ibadah kepada Allah SWT dan perjuangan di jalan-Nya. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup dirinya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kerabatnya, bahkan dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat disekitarnya. Hal ini merupakan keutamaan-keutamaan yang dihargai oleh agama dan tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan harta.

Sementara itu, tidak ada jalan untuk mendapatkan harta secara syariah kecuali dengan memproduksi atau bekerja. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan di dalam Al-Qur'an terdapat nash-nash yang mengajak

---

<sup>42</sup> M.B.Hendri Anto, pengantar ekonomika mikro Islam (Yogyakarta : ekonisia, 2003) h.155.

berproduksi dan bekerja. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipatgandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia. Pemahaman ini juga terkait dengan efisiensi produksi, namun tidaklah sebagaimana dalam konsep konvensional yang terkait minimalisasi input biaya termasuk input tenaga kerja.

Efisiensi dalam produksi Islam lebih dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi sesuai syariah Islam.

Adapun prinsip produksi dalam Islam sebagai berikut :

1. Motivasi Berdasarkan Keimanan

Aktivitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha muslim terikat dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan balasan di negeri akhirat. Sehingga dengan motivasi atau keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran, amanah, dan kebersamaan akan dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan seorang pengusaha muslim tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum, tetapi puas terhadap pencapaian tingkat keuntungan yang wajar (layak). Tingkat keuntungan dalam berproduksi bukan lahir dari aktivitas curang, tetapi keuntungan tersebut sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT sehingga keuntungan seorang pengusaha muslim di dalam berproduksi dicapai dengan menggunakan

ataumengamalkan prinsip Islam, sehingga Allah SWT ridha terhadap aktivitasnya.

2. Berproduksi berdasarkan azaz manfaat dan maslahat

Seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk asset kekayaan. Berproduksi bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.

3. Labelisasi Produk Halal.

Labelisasi merupakan proses penyertaan label yang dirancang untuk melindungi konsumen melalui informasi yang akurat mengenai jumlah, kualitas, dan isi produk. Tujuan labelisasi adalah untuk mencegah penipuan, serta untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka.<sup>43</sup> Jika konsumen mengetahui identitas suatu produk dengan jelas, memungkinkan bagi konsumen untuk memilih produk yang disukai. Dalam konteks ini, memberikan informasi adalah upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka. Labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing.

---

<sup>43</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2016), h.115

Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan bagi konsumen, sehingga dengan labelisasi tercipta keadilan pasar bagi konsumen. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>44</sup> Ketentuan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan itu, Indonesia saat ini telah memiliki regulasi yang khusus untuk melindungi konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal. Jaminan produk halal, sebagaimana dimaksud dalam UUJPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Dengan demikian, produk halal dimaknai dengan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan tanggung jawab Negara, bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Untuk melaksanakan jaminan produk halal tersebut, UUJPH mengamanatkan pembentukan BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa secara institusional pelaksanaan jaminan produk halal merupakan kewenangan Menteri Agama, dan kewenangan tersebut didelegasikan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4

kepada BPJPH. Untuk penyelenggaraannya, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Kewenangan BPJPH sebagai berikut<sup>45</sup> :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan criteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada produk
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
6. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH)
7. Melakukan Sertifikasi Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal, dan
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Untuk melaksanakan kewenangannya, BPJPH bekerja sama dengan:

1. Kementerian dan/atau lembaga terkait

Kementerian atau lembaga terkait ini antara lain kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

---

<sup>45</sup> Zulham, Op.Cit, h.120

## 2. LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal)

Kerjasama BPJPH dengan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Pendirian LPH tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya.
- b. Memiliki akreditasi dari BPJPH
- c. Memiliki Auditor Halal paling sedikit tiga orang
- d. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium
- e. LPH yang didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Setiap auditor halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Berpendidikan paling rendah sarjana strata satu di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi
4. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syari'at Islam.

5. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atas golongan.
6. Memperoleh sertifikat dari MUI.

Auditor Halal bertujuan untuk menjalankan tugas

1. Auditor Halal bertujuan untuk menjalankan tugas.
2. Memeriksa dan mengkaji pengolahan produk
3. Memeriksa dan mengkaji system penyembelihan
4. Meneliti lokasi produk
5. Meneliti peralatan ruang produksi dan penyimpanan
6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk
7. Memeriksa system jaminan halal pelaku usaha
8. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH. Dengan demikian, selain kontrol dan pengawasan LPH terhadap auditor halal, karena LPH yang mengangkat dan memberhentikan auditor. Terdapat juga kontrol dan pengawasan halal yang dilakukan oleh MUI yang bekerjasama dengan BPJPH.
9. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Kerjasama BPJPH dengan MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, untuk :

1. Melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal.
2. Menetapkan kehalaan produk berdasarkan fatwa halal tertulis
3. Melakukan akreditasi terhadap LPH
4. Menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk

Kebijakan, norma, standar, prosedur dan criteria jaminan produk halal, dirumuskan dan ditetapkan oleh BPJPH. Sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha wajib :

1. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
2. Memisahkan lokasi tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pen
3. distribusi, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
4. Memiliki penyelia halal
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TENTANG BPJPH DAN MUI KOTA MEDAN**  
**SERTA STRUKTUR ORGANISASINYA**

**A. Gambaran Umum Tentang Badan Penyelenggaraan Janinan Produk Halal (BPJPH)**

Kementerian Agama (Kemenag) meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Rabu (11/10/2017). BPJPH merupakan badan baru di Kemenag yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diberi sertifikat halal, setelah sebelumnya berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan hadirnya BPJPH sebagai badan baru di Kemenag sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjadi sebuah perubahan besar yang baik akan terjadi, khususnya pada industri produk halal. Kepala BPJPH, Sukoso menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan JPH, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pembinaan auditor halal, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.

BPJPH juga menjamin proses sertifikasi produk Halal hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari kerja. KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengungkapkan bahwa dengan adanya BPJPH, pengurusan jaminan produk halal akan menjadi lebih baik dari sebelumnya karena telah didukung oleh UU JPH sehingga wajib dilakukan

MUI selama 28 tahun hanya secara sukarela. Namun, standarisasi halal yang dilakukan MUI banyak diadopsi oleh negara-negara Islam di dunia. Lebih dari 50 Lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia memperoleh pengakuan dari MUI.

Selain itu Kemenag Lukman menyatakan bahwa kehadiran BPJPH diharapkan menjadi stimulan untuk membangkitkan bisnis halal Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di Dunia.<sup>46</sup>

### 1. Sejarah BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih seumur jagung. Lahir tanggal 11 Oktober 2017, BPJPH ini langsung dipaksa berlari untuk mengemban tugas berat menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Sebagai anak kandung kemenag RI, BPJPH sejatinya melanjutkan estafet perjuangan halal yang kurang lebih 30 tahun dilaksanakan oleh MUI bersama LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika). Karenanya, kurang bijak jika menilai dan berharap lebih terkait dengan JPH otomatis berjalan seperti sediakala. Perpindahan pengelolaan dari MUI ke BPJPH perlu masa transisi yang cukup dan diatur secara smooth dan wise. Infrastruktur halal dan sumberdaya yang dimiliki MUI sebagai modal, tapi tak bisa dialihkan begitu saja dan tiba-tiba. Ketegangan psikologis tak bisa dipungkiri muncul jua. Struktur organisasi dan manajemen pastilah berubah senafas dengan bisnis proses yang berbeda.

---

<sup>46</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Diresmikan Kemenag diakses di <https://www.kompasiana.com/advertorial/59e05033486932140056902/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-bpjph-diresmikan-kementerian-agama-sebagai-badan-sertifikasi-halal>(pada 06 Januari 2021 pukul 20.21).

Lingkupan strategis dan tantangan yang dihadapi BPJPH tentu berbeda dengan MUI saat mulai pelayanan halal 30 tahun lalu. Kompleksitas masalahnya juga unik, tidak bisa disamakan. Lebih-lebih ketika jabang bayi bernama BPJPH lahir di saat perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kesadaran publik terhadap hal makin membaik. Di samping itu, ekspektasi masyarakat sudah kadung besar kehadiran BPJPH diangankan sebagai era baru penyelenggaraan halal di Indonesia. BPJPH juga mengambil peran historis dengan mentransformasi pemberlakuan penyelenggaraan halal di Indonesia.

Dari semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*); dari semula dilaksanakan oleh ormas keagamaan Islam beralih menjadi tanggung jawab negara. Dalam peran krusial ini, BPJPH menjadi jembatan penghubung relasi agama dan negara yang secara eksperiensial telah berhasil dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia. Kementerian Agama yang mengusung moderasi beragama menjadi representasi kemampuan Islam Indonesia mengakomodasi sekaligus menemukan jalan keluar terbaik bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi umat Islam, persoalan halal bukan semata soal produk, tapi berkaitan dengan spiritualitas karena merupakan perintah agama. Al-Qur'an menyebut perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*). Sekian hadits bicara soal pentingnya konsumsi halal yang berimplikasi pada pembentukan karakter muslim. Halal dalam prespektif ushuliyah merupakan kebutuhan dasar manusia (*ad-dharuriyat al-khamsah*) untuk menjaga kelangsungan hidup. Pada saat yang sama, penyelenggaraan

halal menemukan pijakan kuat pada konstitusi Indonesia, yakni UUD RI 1945, terutama pasal 29 ayat 2 yang mengamanatkan “negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Untuk menjamin itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat atas amar inilah, lahir Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyebutkan tujuan penyelenggaraan JPH adalah 1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan 2) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Kini, produk halal telah menjadi kesadaran global bahkan gaya hidup (halal life style). Karenanya mengelola halal meliputi mata rantai yang panjang, dari hulu ke hilir. Halal-value chain. Halal juga berkaitan dengan multistakeholders. Penetapan kehalalan produk perlu peran institusi lain: otoritas keagamaan (MUI), lembaga pemeriksa dan pengujian produk (LPH), pengawas produk (BPOM), peredaran barang atau produk dari dalam dan luar

negeri (kementerian perindustrian, perdagangan, bea cukai), hubungan luar negeri, kerjasama internasional dengan lembaga halal negeri (kemenlu), hingga akreditasi (KAN, BSN). Belum lagi pelaku usaha yang terdiri atas perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro di bawah koordinasi dan pembinaan kementerian atau lembaga lain (Kemenkes, Kemenkop UKM, Pemda dan Kemendag). Dan juga banyak pihak yang konsen dengan halal. Presiden,

Wapres, MUI, Para Menteri, Perguruan Tinggi, Pemda Ormas Keagamaan, Para Pelaku Usaha, Dan Dunia Bisnis. Untuk memastikan layanan sertifikasi halal disiapkan dengan optimal, konsolidasi internal dan koordinasi serta komunikasi lintas instansi mesti harus tempuh. Kepalang tanggung. Amanat Undang-undang mesti dijalankan.<sup>4748</sup>

## 2. Visi dan Misi BPJPH

### Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

#### a. Visi.

“Visinya adalah sebagai lembaga bagaimana menyediakan kesadaran halal terhadap masyarakat ini diimplementasikan dalam kinerja”

#### b. Misi.


“Misinya adalah mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan, kerjasama lembaga dan standarisasi, dan manajemen organisasi.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Kewajiban Bersertifikasi Halal, diakses di <http://sulteng.kemenag.go.id/berita/detail/17oktober-2019selamat-datang-kewajiban-bersertifikat-halal> (pada 07 Januari 2021 pukul 12.44)

<sup>49</sup> BPJPH Awali Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pengenalan Badan diakses di <https://kliklegal.com/bpjph-awali-sosialisasi-sertifikasi-halal-dan-pengenalan-badan/> (pada 07 Januari 2021 pukul 12.37).

### 3. Struktur Satuan Tugas Layanan BPJPH SUMUT



Dengan sudah dibentuknya struktur organisasi, BPJPH telah mengambil beberapa langkah yang telah diambil oleh BPJPH untuk mempersiapkan pelaksanaan penerbitan sertifikat jaminan produk halal:

- a. Memfinalkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA), sekaligus Rancangan Keputusan Menteri Agama (RPMA/RKMA) terkait pelaksanaan Undang-Undang RPP JPH.
- b. Menyelesaikan masalah finalisasi regulasi penetapan tarif dan penyusunan daftar rincian tarif layanan BPJPH melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).
- c. Menyusun pembentukan struktur perwakilan di seluruh provinsi termasuk penyiapan sistem aplikasi dan informasi manajemen

hal yang memadai dalam hal fasilitas penyelenggaraan jaminan produk halal.

- d. Menjalin sinergi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Bappenas dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank

Indonesia dalam upaya pengembangan industri halal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>50</sup>

## **B. Gambaran Umum Tentang MUI**

### **1. Tentang MUI**

MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri, pada Tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah,

---

<sup>50</sup> Anis Saul Fatimah, murni penerbitan sertifikat jaminan produk hslsl pasca dibentuk badan penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jurnal, Simposium Hukum Indoneisa. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.<sup>51</sup>

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama Indonesia. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi, maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Disisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha

---

<sup>51</sup> Sejarah MUI diakses di <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, (Rabu, 08 Januari 2021, Pukul 21.50)

untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah swt memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama, pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

## 2. Struktur Kepenguasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan

### **SUSUNAN PENGURUS**

#### **MAJELIS ULAM INDONESIA KOTA MEDAN MASA KHIDMAT**

**2016- 2021**

#### **DEWAN PERTIMBANGAN**

Ketua : KH. Amiruddin MS

Anggota : Drs. H.M. Nizar Syarif

Anggota : Prof. D. H. Pagar Hasibuan, MA

Anggota : T. Hamdi Osman Delikhan Al Haj (Raja Muda Deli )

Anggota : H. Iwan zulhami, SH. MAP

Anggota : Drs. H. A'Zam Nasution

Anggota : Drs. Anwar Sembiring, MA

Anggota : Ahmad Firdaus Hutasuhut, SH, M.Si

Anggota : Drs. H. Sampurna Silalahi

Sekretaris : DR. M. Syukri Albani Nasution, MA

### **DEWAN PIMPINAN**

KetuaUmum : Prof. Dr. H. Mohd Hatta

Wakil KetuaUmum : Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag

SekretarisUmum : Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA

BendaharaUmum : Dra. Hj. Erlina

Bendahara : Hj. Yolanda Amelia Chandr, SH

### **KOMISI – KOMISI :**

#### **1. Komisi Fatwa**

Ketua : Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA

Sekretaris : Dr. Watni Marpaung, MA.

Anggota : H. M. Yusuf Sinaga, Lc, MA

Anggota : Irwansyah, MHI

Anggota : Drs. H. Yahya Tambunan

Anggota : Ahmad Faisal, MA.

#### **2. Komisi Ukhuwah dan Hubungan Antara Umat Beragama**

Ketua : Drs. H. Burhanuddin Damanik, MA

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA

Anggota : Dra. Hj. Latifah Hanum, MA

Anggota : Drs. H. Abdulah Jalilisyah, Lc, MH

Anggota : Drs. H. Ramli Puly BR

Anggota : Sari Putra, SHI, M.Kom.

**3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat**

Ketua : K. H. Zulfikar Haja, Lc

Sekretaris : Drs. Zulkarnaen Sitanggang, MA

Anggota : H. Sahirin Siregar

Anggota : H. Nuruddin Rangkuti BA

Anggota : Drs. Nursalimin, MA

Anggota : Drs. Masdartambusai

**4. Komisi pendidikan dan kaderisasi**

Ketua : pamonoran Siregar, M.Pd

Sekretaris : Drs. Impun Siregar, MA

Anggota : Dr. Listianto, M.Si

**5. Komisi Sosial, Lingkungan Hidup dan sumber Daya Alam**

Ketua : Dr. H. Suherman, M.Ag

Sekretaris : H. Salamuddin Siagian, SH

Anggota : H. Tafiqurrahman, SE

Anggota : Drs. H. Senen Sulaiman

Anggota : Ir. H. Khairul Ansori Daulay

**6. Komisi Informasi dan Komunikasi**

Ketua : H. Ali Murtadho, M. Hum

Sekretaris : H. Rahmat Hidayat Nasutiyon, Lc

Anggota : Sugiatmo, MA

Anggota : Yuni Naibaho, S.Sos

Anggota : Suasana Nikmat Ginting, MA

Anggota : Gigih Suroso,SE

#### **7. Komisi Hukum danPerundang-undangan**

Ketua : Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc,MA

Sekretaris : Drs. H. LegiminSyukri

Anggota : H. Agus Salim, S.Ag,Mpdi

Anggota : Drs. ChairulZen

Anggota : H. Suriono,MH

#### **8. Komisi Pemberdayaan EkonomiUmat**

Ketua : Dr. Ir. H. Masri Sitanggang,MP

Sekretaris : Drs. H. Zulparman Lubis,MA

Anggota : Dr. H. Syafi'i Susanto,MA

Anggota : Dr. Andri Soemitra,MA

Anggota : Fatimah Zahara,MA

Anggota : Hj. NunikEniyati

Anggota : Hendriyal, S.PdI

Anggota : AdityaVidyantara

#### **9. Komisi Perempuan, Remaja danKeluarga**

Ketua : Dra. Hj. Nurliati Ahmad,MA

Sekretaris : Dra. Hj. Asmawita,MA

Anggota : Hj. Khadijah Abdul Latif Purba, Lc,MA

Anggota : dr. Hj. MariamLubis

Anggota : Hj. Nuraini Rean Efendi,Lc

Anggota : Hj. Hidayati, S.Sos

#### **10. Lembaga pengkajian Pangan, Obat- Obatan Dan kosmetik**

Direktur	: Dr. Hasan Arifin Sepan. KAP. Kic
WakilDirektur	: Dra. Erlina Sari S
WakilDirektur	: Drs. Faturrahman Harun, N. SiApt
Sekretaris	: Dr. H. Muhamad Basri, M
Wakil Sekretaris	: Abdul Wahab Absam, SHI
Anggota	: Ir. Riswari,MM
Anggota	: Fahry Riswal Manurung,S.Si
Anggota	: Hidir Dongoran,S.Si
Anggota	: Wahyudin Tanjung,S.Si

#### **11. Lembaga Wakap, Zakat, inpak danSadakah**

Direktur	: Dr. H. Nahar Abdul Ghani, Lc,MA
Wakil	: Dr. H. Hasan Mansur Nasution,MA
Sekretaris	: Drs. Kiyai. MahyyudinMansyur
Anggota	: Sulaiman,SHI

#### **12. Lembaga Konsultasi dan Siyasaah Syari'ah / lembagaAdvokasi**

Direktur	: Dr. H. Abdul Hakim Siagian, SH, M. Hum
WakilDirektur	: Dra. Hj. Rosmaini,MA
Sekretaris	: Dr. Mustapa Khamal Rokan,MH
Anggota	: Ikhwan,SHI
Anggota	: Rukmana prasetyo,MHI

### 3. Sejarah singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, secara nyata telah berdiri dari tahun 1976. Dari masa berdiri tahun berdiri 1986 kepengurusan di tubuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan tidak didasarkan pada priodesasi baru pada tahun 1986, setelah musyawarah daerah pertama dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, secara hukum dipandang ada. Keberaja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan ini di abadikan dalam bentuk pennanda tangganan piagam oleh Wali Kota Madya Medan Drs. H. Agus Salim Rangku.

Sejak awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan telah melaksanakan musyawarah daerah (MUSDA) sebanyak lima kali. Selain merumuskan prongram kerja MUSDA juga memilih kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan telah terselenggara lima priode. Yaitu priode perta (1986-1991), yang dipimpin oleh KH. Sayuthi Nur sebagai ketua Umum. Priode kedua (1991-1996) dan ketiga (1996-2001) dipimpin oleh KHAzis Usman dan priode keempat (2001-2006) serta kelima (2006-2011) priode keenam (20112016) kemudiaan untuk priode yang ke tujuh (2016-2021) dipimpin oleh Prof.DR.H Mohd Hatta sebagai Ketua Umum.

Secara hirarki, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan telah membentuk dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Para pengurus DP Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Priode pertama (2003 -2008) dilantik secara resmi dan kolektif pada tanggal 1 Sya'ban 1424 H/ 27 September 2003 M. Bertepatan di Aula IAIN Sumatra Utara Medan. Sedangkan

untuk periode yang kedua (2008-2013) setiap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan melaksanakan kegiatan pelantikan di daerah masing-masing.

4. Adapun Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan adalah

a. Visi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.

Terciptannya kondisi kehidupan kemasyarakatan Kota Medan yang beriman dan berakhlakul karimah untuk kejayaan Islam dan umat ('izzatul Islam Wal Muslimin).

b. Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan

Menggerakkan kepemimpinan dan lembaga Islam secara efektif, sehingga mampu membina dan mengarahkan umat Islam untuk menjalankan syar'iah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan ahlak karimah agar terwujud masyarakat muslimah Kota Medan yang khairul ummah.

**BAB IV**  
**PERSFEKTIF FIQH SIYASAH DALAM UNDANG-UNDANG NO 33**  
**TAHUN 2014 SERTA PERAN BPJPH ,MUI, DAN LPH MENJAMIN**  
**PRODAK HALAL**

**A. Persfektif Fiqh Siyasaah terhadap UU no 33 Tahun 2014**

Dalam Islam, dikenal dengan Siyasaah Dusturiyah yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Siyasaah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.<sup>52</sup>

Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi bahan pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap harus memperhatikan keamanan dan kesehatan (hygiene) bahan pangan yang dikonsumsi.

Rasululloh pernah bersabda dalam hadisnya tentang makan makanan yg halal dan haram

أَهْفُزِرَ هَلَالًا تَلَعُ إِلَّا ضَرًّا أَوْ لَا يَفُتُّ بَدَنٌ أَمْرًا

Artinya : “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya...”

---

<sup>52</sup> Ija Suntana, Ilmu Legislasi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 1.

Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh

عَابَسْلَانِمْ بَانَ يَذُكُ نَع مَّلسَو هَيْلَعَه لَلَا تَلَّص هَلَّلا لَوْسَر نَهَنَرِيَطْلَا نِم بَلْخِم يَذُكُ نَعَو

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam”

Keamanan merupakan jaminan bahwa bahan pangan yang dikonsumsi terbebas dari bahan-bahan beracun, bibit penyakit, atau bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh.

Produksi makanan di zaman moderen ini tidaklah sesederhana pada zaman dahulu. Zaman Nabi atau zaman para sahabat dan tabi<sup>in</sup> yang tidak memerlukan tanda bukti atau sertifikat dan label halal, karena jenis makanan masih sangat sedikit dan masih sangat mudah diidentifikasi. Produksi makanan pada masyarakat moderen justru telah banyak menggunakan rekayasa teknologi yang menyulitkan secara kasat mata. Untuk mendeteksi dan menilai halal atau haramnya suatu produk. Saat ini berbagai macam produk dapat dicampur dan diracik dengan zat kimiawi, sehingga tidak tertutup kemungkinan tercemar dengan zat-zat yang haram. Produk yang dasarnya dari jenis bahan yang halal, karena disebabkan oleh rekayasa teknologi menjadi haram.

Ketika teknologi pangan belum berkembang, dimana tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang. Meskipun dari segi syar<sup>‘i</sup> permasalahan selalu ada, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun demikian, perbedaan pendapat tersebut relatif tidak banyak dan relatif lebih mudah dipecahkan. Lain halnya pada keadaan sekarang, dimana

teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya tidak ada menjadi ada dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, dahulu orang membuat roti cukup dengan menggunakan bahan dasar terigu, ragi dan air. Akan tetapi, sekarang tidak cukup hanya dengan bahan utama itu saja, tetapi perlu ada tambahan bahan lainnya yang disebut dengan bahan tambahan makanan seperti shortening (mentega putih), perisa atau flavor (bahan untuk menimbulkan aroma dan rasa tertentu), dan anticaking agent.<sup>53</sup> Di antara bahan-bahan tambahan tersebut banyak orang tidak mengetahui asal usulnya, kecuali hanya sebagian kecil atau ahli yang mengetahui bahwa di antara bahan tambahan makanan tersebut ada yang mengandung bahan yang diharamkan, seperti lemak babi atau bahan yang dapat berasal dari lemak babi yang diperoleh melalui reaksi kimia. Sehingga, diperlukan usaha yang maksimal untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang tidak halal.

Persoalan lain yang muncul akibat proses teknologi pangan terhadap berbagai produk yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, yaitu produk atau bahan pangan yang diproduksi dari bahan yang berasal dari bahan-bahan hewani seperti sapi, kambing, kerbau, ayam, dan lain-lain yang dihalalkan secara syar'ii, tetapi dalam proses penyembelihannya tidak memenuhi standar persyaratan yang digariskan syariat Islam. Pada mulanya produk pangan tersebut berasal dari jenis yang dihalalkan, akan tetapi menjadi haram setelah mengalami proses teknologi yang menggunakan perangkat moderen.

---

<sup>53</sup> Anton Apriantono, Masalah Halal, Kaitan antara Syar'ii dan Teknologi, (Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 2014), hlm. 3

Hadirnya globalisasi produk pangan, tentu akan membawa konsekuensi banyak makanan dan minuman serta alat kosmetika impor yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi, banyak bahan utama dan bahan tambahan makanan yang harus diimpor untuk memproduksi bahan pangan olahan di dalam negeri, yang tidak diketahui status kehalalannya. Dengan demikian, apabila tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, maka akan sangat sulit bagi masyarakat untuk memilih mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram. Untuk itulah diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas, yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk pangan.

Dalam hukum Islam<sup>54</sup>, persoalan sertifikasi dan labelisasi halal merupakan persoalan baru yang belum pernah dijelaskan secara eksplisit dalam nass maupun kitab fikih klasik. Penyebutan dan pembahasan makanan ditempatkan dalam satu bab khusus yaitu bab al-at'imah (makanan). Sedangkan terhadap pangan hasil olahan yang muncul dan berkembang dewasa ini belum ada penjelasan secara detail. Di sisi lain berbagai tantangan yang muncul akibat kehadiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri pada zaman moderen ini, turut pula mempengaruhi semua struktur lapisan masyarakat yang berakibat terjadinya pergeseran dan transformasi sosial budaya dalam berbagai bentuk dan variasinya. Dalam menghadapi masalah ini, penafsiran, upaya penemuan hukum, dan

---

<sup>54</sup> Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak dijumpai al-Hukmu al-Islam (hukum Islam). Istilah Hukum Islam merupakan istilah yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari fikih Islam atau dalam konteks tertentu merupakan arti dari Syari'at Islam, meskipun antara fikih dan syari'at Islam dalam berbagai bentuk dan sifat terdapat perbedaan. Syari'at diturunkan oleh Allah yang memiliki kebenaran mutlak, sedangkan fikih merupakan formulasi kajian (ijtihad) para fuqaha' tentang suatu hukum dan kebenarannya bersifat relatif. (lihat Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 6

kepastian hukum terhadap berbagai masalah termasuk di bidang pangan harus di atur dalam hukum Islam.

Kesehatan pangan merupakan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam bahan pangan. Dengan memperhatikan kehalalan dan keamanan pangan tentu seorang muslim akan menjadi individu yang sehat ruhani dan jasmaninya, sehingga mampu berperan dengan baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai khalifah-Nya di bumi. Kata rijs mengandung arti “keburukan budi pekerti dan kebobrokan moral”. Sehingga apabila Al-Qur’an menyebut makanan tertentu dan menilainya dengan rijs maka makanan tersebut dapat menimbulkan efek negatif terhadap budi pekerti dan moral yang mengkonsumsinya.

Dari Q.S. Al-Baqarah 29; dan Q.S. Al-Jatsiyah 13; para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga halal. Karena itu dengan tegas Al-Qur’an mengecam orang-orang yang mengharamkan rizqi yang telah Allah hamparkan untuk manusia. Pengharaman segala sesuatu harus bersumber dari Allah, baik melalui Al-Qur’an maupun Rasul. Pengharaman timbul dari kondisi manusia. Mengingat ada di antara makanan yang dapat memberi dampak negatif terhadap jasmani manusia (Quraish Shihab, 2002: 184-186). Ketentuan hukum syari’at adalah hak prerogatif Allah SWT. Demikain juga dalam ketetapan hukum makanan, minuman, atau barang-barang konsumsi yang lain. Namun sebagai bentuk apresiasi terhadap eksistensi akal dan rasionalitas, Allah SWT menetapkan Salah satu dari lima hak dasar di atas, salah satunya mengenai hak dan kewajiban negara. Kewajiban negara

sebagai pelindung sekaligus tempat mengantungkannya tujuan dari keinginan seluruh rakyatnya, di tuangkan dalam cita-cita dan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Prinsip dalam Siyasa Dusturiyah yang berorientasi kepadasebesar-besarnya kemaslahatn umat, sesuai dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”<sup>55</sup>

## **B. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, sebagaimana MUI lainnya diseluruh Indonesia memiliki sembilan orientasi perkhidmatan dalam Majelis Ulama Indonesia, yaitu sebagai berikut ini:

### **1. Diniyah**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam, karna Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

### **2. Irsyadiyah**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah perkhitamatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi mungkdalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensidakwah.

---

<sup>55</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 53

### 3. Ijabiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah perkhidmatan ijabiyah yang senantiasa memberikan jawapan positif terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui praksa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba untuk hal kebaikan (*fastabiq al- kairat*).

### 4. Hurriyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak bergantung maupun berpengaruh oleh pihak-pihak lain, dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

### 5. Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah perkitmatan yang menyadari diri pada saling tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela dan meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. Uhwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia. harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. Uhwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan

(*ukhuwah wathoniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

#### 6. Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokrasi, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

#### 7. Tasamih

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

#### 8. Qudwah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui praksi kebijakannya yang bersifat perintisan untuk kebutuhan masyarakat dalam hal kemaslahatan umat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lainnya.

#### 9. Addualiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia, yang ikut aktif

memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sejalan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga atau organisasi Islam Internasional di berbagai negara.

### **C. Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mempunyai lima peran utama yang saling terkait yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas Nabi (*warasatAl-Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa(*Mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat WakhadimAlumamah*)
4. Sebagai gerakan *Islah WaAl-tajdid*
5. Sebagai Penegak *amar makrub nahimungkar*

### **D. Usaha Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan**

Dalam menjalankan fungsinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut ini:

1. Pendidikan Kader Ulama (PKU) ini dilaksanakan setiap tahun dengan merekrut peserta didik yang memiliki pendidikan agama yang berasal dari KotaMedan.
2. Muzakarah ilmiah. Muzakarah ini melaksanakan setiap hari sabtu, setiap pukul 10:00 s/d 12:00 Wib, dengan materi fiqh, tauhid, dantafsir.
3. Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik (LP POM). Lembaga ini dilengkapi dengan dengan berbagai peralatan laboratorium yang melayani kebutuhan

masyarakat, baik dalam hal sertifikasi halal, pendidikan akademis maupun kebutuhan lainnya yang ditujukan bagi kemaslahatan umat.

4. Biro konsultasi pernikahan, perselisihan, perceraian, dan kewarisan. Sesuai dengan namanya biro ini bertugas memberikan tugas untuk tausiyah dan solusi berbagai masalah yang terkait dengan pernikahan, perselisihan suami istri dan kewarisan.

## **E. Sertifikasi Halal di Indonesia**

### **1. Pengaturan Sertifikasi Halal**

Pengaturan sertifikasi Halal berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bukan Pengambil alihan akan tetapi penguatan sertifikasi halal yang sudah berjalan selama ini oleh MUI, maka pengaturan sertifikasi halal tersebut di atur dalam dua periode: a. Periode sebelum UU JPH:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Setelah UU JPH:

- a. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal.
- c. Peraturan Menteri Agama RI<sup>56</sup>

## 2. Ketentuan Tentang Produk yang Harus Disertifikasi Halal

### a. Pasal 1 UU JPH:

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang bangunan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

### b. Pasal 4 UU JPH:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

### c. Pasal 2 PP JPH:

- 1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.
- 2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

---

<sup>56</sup> Moh. Kusnadi, Problematika Penerapan undang-undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019, h.120

- 3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
- 4) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada aya (3).

### 3. Prinsip Dasar Sertifikasi Halal

#### a. Kemampuan Telusur

Tujuan: Mengetahui dengan pasti dimana produk diproduksi, bagaimana proses produksinya, apa bahan yang digunakan, dari produsen mana dan bagaimana status kehalalannya.

Cara : Melakukan audit untuk memeriksa bahan, formula, fasilitas, dokumen pendukung, dan sistem manajemen.


#### b. Autentikasi

Tujuan: Untuk memastikan tidak terjadi pemalsuan produk halal dengan produk haram, tidak terjadi percampuran bahan haram dalam produk halal dan tidak terjadi kontaminasi bahan haram ke dalam produk halal.

Cara: Analisis Laboratorium.

### 4. Lembaga-lembaga Penyelenggara sertifikasi Halal

Digambarkan pada segitiga Sertifikasi Halal



- a. Tiga institusi yang terlibat dalam penyelenggara sertifikasi halal:
  - 1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.
  - 2) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Didirikan oleh Universitas, Yayasan/ Perkumpulan Islam.
  - 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b. Kerjasama BPJPH dan MUI (Pasal 10)
  - 1) Sertifikasi Auditor Halal
  - 2) Penetapan Fatwa Kehalalan Produk
  - 3) Akreditasi LPH
- c. yang mendirikan LPH (Pasal 12)
  - 1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
  - 2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

d. Syarat Mendirikan LPH (Pasal 13)

- 1) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- 2) Memiliki akreditasi dari BPJPH;
- 3) Memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- 4) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

e. Syarat Auditor Halal (Pasal 14) 1. Diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

- 1) Memenuhi syarat :
  - a) Warga Negara Indonesia
  - b) Beragama Islam
  - c) Minimal S1 (Bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi)
  - d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam
  - e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
  - f) Memperoleh sertifikat dari MUI.

f. Tugas Auditor Halal (Pasal 15)

- 1) Memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan
- 2) Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk
- 3) Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan
- 4) Meneliti lokasi Produk

- 5) Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan
- 6) Memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk
- 7) Memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- 8) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah

Halal Center Perguruan Tinggi Negeri

Bidang pengabdian pada masyarakat tentang produk halal.

- 1) Bidang yang melakukan penelitian (interdisipliner) terhadap masalah produk halal.
- 2) Bidang yang membina masyarakat tentang pemahaman dan implementasi produk halal.
- 3) Berkoordinasi dalam APKAHI (Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia)

#### 5. Pembiayaan Sertifikasi Halal

Biaya sertifikasi halal dilakukan melalui akad biaya yang mencakup biaya pendaftaran, administrasi audit, honor auditor, rapat auditor dan rapat komisi fatwa, serta penerbitan sertifikat halal. Pembiayaan sertifikasi halal ditetapkan berdasarkan suatu pedoman yang sudah sangat jelas, sehingga tidak dimungkinkan adanya pembiayaan lain yang tidak jelas (*invisibility cost*). Pembiayaan sertifikat halal didasarkan pada banyaknya produk, bahan dan fasilitas produksi yang akan disertifikasi. Pembiayaan dikenakan sekali saat pendaftaran, persoalan pembiayaan adalah masalah krusial yang jika

tidak seimbang akan menjadi konflik, menurut penulis ada baiknya jika pembiayaan tidak disesuaikan dengan banyaknya produk yang akan diproduksi, akan tetapi mencakup biaya pendaftaran, administrasi audit, honor auditor, rapat auditor dan rapat komisi fatwa saja.

#### 6. Tipe kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.

Setiap organisasi atau lembaga pasti memiliki pemimpin di dalamnya, yang sipatnya mengarahkan agar organisasi tersebut memiliki perkembangan yang semakin baik untuk kedepannya. Kemudian yang disebut sebagai pemimpin di dalam sebuah organisasi, ialah orang yang paling memiliki tanggung jawab yang besar dan mempertahankan maju dan mundurnya organisasi tersebut. Untuk mengetahui tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan peneliti langsung meneliti dari staf yang ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.

*“ Bapak Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag. selaku Wakil Ketua Umum terlebih dahulu tipologi kepemimpinan yang sering terjadi di sebuah organisasi atau lembaga. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan beberapa tipologi pemimpin yang sering kita temui di sebuah organisasi atau lembaga, yaitu yang pertama sipatnya Raja yaitu memerintah dari atas kebawah yang sipatnya bisa memaksa bawahan untuk melakukan sebuah pekerjaan dalam tertentu, baik yang berilmu maupun tidak berilmu. Kemudian tipologi pemimpin yang kedua yaitu Karismatik yang sipatnya muncul sendiri yang dapat dilihat oleh umat atau masyarakat yang tidak dapat kita akui kerismaniknya tanpa ada paksaan yang memiliki nilai baik di dalam pemimpin. Kemudian tipologi pemimpin yang ketiga yaitu kepemimpinan Kolidial yaitu kepemimpinan yang melibatkan seluruh anggota dalam sebuah organisasi yang menetapkan anggota sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimilikinya yang akan bisa dipertanggung jawabkan kedepannya. Kemudian pemimpinnya tidak memiliki hak yang utuh pada dirinya sendiri dalam mengambil sebuah keputusan, dan tetap mendengarkan masukan atau pendapat anggotanya dalam basis yang dilakukan bermusyawarah kepada anggota- anggota yang lainnya. Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan penyelesaian sebuah permasalahan itu selalu melakukan musyawarah yang*

*mendengarkan masukan dari setiap anggota dan tidak ada satu orangpun yang memiliki hak sendiri dalam menentukan sesuatu. Kepemimpinan kolidial sama dengan tipelogi kepemimpinan. Demokrasi, dan tipelogi kepemimpinan yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan adalah Kolidial atau Demokrasi “*

Kepemimpinan kolidial atau yang sering disebut dengan demokrasi ini adalah tipe pemimpin yang ketika mengambil keputusan melibatkan para anggota di dalam organisasi dengan bermusyawarah terlebih dahulu kepada anggota. Tipelogi yang dimiliki oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan ini adalah tipe pemimpin yang cukup baik untuk setiap organisasi atau lembaga.

Dalam wawancara dengan pedagang kaki lima di medan petisah menurut ibu devi : *saya sudah sering mendengar wajib memiliki label halal tapi petugas label halal belum pernah sosialisasi ketempat saya. Kalo menurut saya tidak perlulah diwajibkan kepada seluruh pedagang untuk menggunakan label halal.*<sup>57</sup>

Dalam wawancara dengan kakak rahmawati pedagang minuman tidak jauh berbeda dengan apa yg disampaikan ibu devi bahwa: *saya belum pernah mendengar undang undang tentang wajib memiliki label halal bagi pengusaha pedagang kaki lima.*<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibu devi pedagang gorengan wawancara 12:30 wib medan petisah

<sup>58</sup> Rahmawati pedagang minuman segar wawancara 24:20 wib medan petisah

**F. Adapun Hambatan yang dialami oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dalam melakukan pembinaan terhadap umat Islam.**

Untuk permasalahan ini saya langsung selaku peneliti saya langsung mewawancarai bapak Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag. Dengan jabatan yang disandang dalam Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan selaku Wakil Ketua Umum. Beliau menjelaskan hambatan yang dihadapi sebagai berikut ini:

*“Hambatan yang pertama yang terjadi dalam pembinaan umat Islam itu adalah dari Staf Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, yang hampir semua orang -orangnya memiliki pekerjaan tetap diluar kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Dengan permasalahan yaitu tugas dan fungsi yang dimiliki semua staf, yang memiliki tugas tetap diluar selain di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Ada yang memiliki pekerjaan tetap diluar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan baik selaku pegawai negeri, pegawai swasta. Sehingga tidak bisa menjadi pengayom umat Islam dan tidak dapat mengabdikan pada umat Islam secara keseluruhan, secara maksimal atau optimal. Mengapa hal ini terjadi karna hanya berkerja di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan ,paruh waktu dalam artian harus berbagi waktu untuk tempat yanglain. Sehingga dengan permasalahan ini maka kerja atau tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan,yang sangat dibutuhkan masyarakat atau umat Islam tidak dapat diberikan secara maksimal atau optimal, yang disebabkan oleh waktu yang tidak utuh yang diberikan kepada umat atau kepada kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.”<sup>59</sup>*

Dari penjelasan diatas menjelaskan kendala yang pertama ini ada pada staf dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan itu sendiri. Dengan permasalahan staf yang mempunyai pekerjaan atau tanggung jawab yang lain selain dalam kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, sehingga waktunya tidak seutuhnya untuk kepentingan umat. Kemudian adapun kendala yang dihadapi selanjutnya bersumber dari umat Islam itu sendiri. Dalam

---

<sup>59</sup> Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag. (selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan ) Hasil wawancara 17Desember 2020.

permasalahan ini peneliti juga menanyakan kepada beliau kembali yaitu bapak Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag.

*“Hambatan yang dialami Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dalam membina umat Islam juga ada dari umat Islam itu sendiri, dan bukan hanya berasal dari orang-orang atau pengurus yang ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan itu sendiri. Namun juga ada yang bersal dari umat Islam itu sendiri, dalam hal ini saya menjelaskan poin yang pertama yaitu berbedanya corak pola pikir yang beragam, yang sulit untuk menyatukan pola pikir dalam beberapa hal, contohnya dalam menentukan hukum saja yang sulit untuk menyatukanny dan bukanlah suatu hal yang mudah untuk menyatukannya. sehingga sedikit banyaknya menjadi hambatan juga bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dalam melakukan pembinaan terhadap umat Islam itu sendiri.”*

Setelah saya mendengarkan penjelasan dari beliau, jadi dapat kita ketahui bahwa adapun hambatan atau kendala yang di hadapi dalam melakukan pembinaan umat itu bukan hanya terletak pada pengurus-pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan saja. Namun terdapat juga pada umat Islam itu sendiri yang memiliki banyak ragam pola pikir sehingga sulit untuk disatukan.

#### **G. Bagaimanasolusi dari yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dalam menghadapi hambatan yang dalam melakukan pembinaan terhadap umatIslam**

Untuk menghadapi permasalahan yang pertama yang bersal dari staf Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan itu sendiri saya mendapatkan penjelasan dari beliau sebagai berikut ini.

*“Langkah utama yang dilukan saat ini adalah memperkuat Manajemen di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Dalam artian menyusun jadwal atau waktu dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap umat Islam. Dengan memerintahkan kepada sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan agar menyusun kegiatan pembinaan terhadap umat dengan baik dan menghubungi orang-orang yang akan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sesuai dengan keahlian atau kemampuan bidang yang dimiliki oleh anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota*

*Medan tentunya. Dengan tujuan agar kegiatan pembinaan umat Islamdapt berjalan dengan baik dan dan dapat dipertanggung jawabkan kesiapannya, dalam menjalankan tugas tersebut. Karna kalau tidak dipersiapkan jadwal baik itu waktu, anggota yang berperan dikhawatirkan akan mendapatkan gangguan atau hambatan untuk kegiatan terhadap pembinaan umat tersebut.”*

Penjelasan di atas itu untuk solusi menyelesaikan hambatan dari permasalahan dari staf atau anggota dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan itu sendiri. Agar semakin memperbaiki manajemen dan membuat jadwal kegiatan yang jelas serta menghubungi orang- orang atau anggota yang berperan dalam kegiatan tersebut dan hal ini dilakukan pada setiap kegiatan yang ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.

Kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan juga memiliki cara untuk menghadapi atau menyelesaikan hambatannya dengan cara yang akan dijelaskanolehstaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti solusinya sebagai berikut ini.

*“Untuk permasalahan atau hambatan yang berasal dari masyarakat atau umat, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mengutamakan yang namanya musyawarah dalam menyelesaikan masalah atau hambatan yang dihadapi terkait dengan ragam corak pola pikir dimasyarakat kita sekarang ini, yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis. Adapun hal yang dilakukan dalam musyawarah itu mengangkat hukum-hukum yang ada dari Al-Qur’an dan Hadis.”* Dari penjelasan diatas maka kita mengetahui bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan ini tidak mengambil keputusan dalam wewenangnya sendiri namun harus bermusyawarah terlebih dahulu terhadap permasalahan-permasalahan yang ada ditengah masyarakat.

## 6. Sistem Jaminan Halal

Tujuan : Untuk mendapatkan jaminan bahwa selama masa berlakunya sertifikat halal proses produksi halal akan dijaga kesinambungannya.

Cara : Mempersyaratkan perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan Sistem Jaminan Halal, kemudian Penerapannya dinilai.

### **H. Peran BPJPH dalam Implementasi UU no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sejumlah produk yang dikonsumsi masyarakat. Penyelenggaraan Jaminan Produk halal tersebut dalam

Pasal 3 bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>60</sup>

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut merupakan pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak H. ABD. Rahman, S.Ag, Selaku Ketua Pelaksana BPJPH, Di Kemenag Sumut, 15 Desember 2020.

Adapun peran BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
7. Melakukan registrasi Auditor Halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.<sup>61</sup>

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud diatas BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan atau lembaga terkait LPH dan MUI. bidang Kerja sama BPJPH dengan MUI adalah mengenai sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH. Dalam melaksanakan wewenang, BPJPH bekerja sama dengan :

1. Pemerintahan atau lembaga terkait.
2. LPH
3. MUI

---

<sup>61</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kerjasama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Kerjasama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.<sup>62</sup>

Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk:

1. sertifikasi Auditor Halal
2. penetapan kehalalan Produk
3. akreditasi LPH

Penetapan kehalalan Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.<sup>63</sup> BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.<sup>62</sup> LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.<sup>63</sup> Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

Keputusan Penetapan Halal Produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sertifikat Halal. Dalam hal Sidang Fatwa Halal

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>63</sup> Lihat Pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Untuk itu peran BPJPH tersebut bersifat Terikat karena dalam UU JPH tersebut menentukan dengan jelas kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang dapat digunakan atau peraturan dasar dalam UU JPH tersebut menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci. Berbeda dengan sebelumnya, kewenangan BPJPH bersifat Fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara diberikan pilihan dalam menerapkan perannya.<sup>64</sup>

Menurut Ketua Pelaksana BPJPH Sumut “*prospek lebel halal ini sangat bagus, satu sisi melindungi masyarakat dari makanan yang tidak baik dan menambah kemasukan negara*”<sup>65</sup>

*Karena prodak halal ini untuk semua ummat bukan untuk ummat islam saja, kedepanya BPJPH bakal bersinergi dengan dinas-dinas yang berkaitan dengan produksi.*

*Semua produk wajib ada sertifikasi halalnya, baik itu jajanan untuk anak sekolah kalo tidak ada lebel halalnya lebih baik kita melarang anak anak pembelinya.*

Dan juga menurut Ketua Pelaksana BPJPH “*boleh memproduksi yang tidak halal tapi dengan catatan harus ada keterangan tidak halal dengan jelas dan tegas*”<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid 108

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak H. ABD. Rahman,S.Ag, Selaku Ketua Pelaksana BPJPH, Di Kemenag Sumut,15Desember 2020

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak H. ABD. Rahman,S.Ag, Selaku Ketua Pelaksana BPJPH, Di Kemenag Sumut,15Desember 2020

## I. Peran MUI dalam UU no 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal

Seperti diketahui MUI adalah pemegang otoritas penyelenggaraan Sertifikasi Halal sebelum disahkannya UU NO. 33/2014. Wewenang ini diberikan dalam proses regulasi yang cukup panjang hingga akhirnya legalitas akhirnya diperoleh di Tahun 2001 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 519

Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Dalam KMA tersebut Departemen Agama mendelegasikan kewenangannya kepada MUI untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal. Selanjutnya, MUI menyampaikan Mandat kepada LPPOM MUI untuk menjalankan fungsinya dalam pemeriksaan kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat sedangkan kewenangan berupa pemberian Fatwa Halal tetap dipegang oleh Komisi Fatwa MUI.

Menurut wakil ketua MUI Dr.H.Hasan Maksum, Mag : *Kita Harus bersyukur dengan lahirnya undang-undang no 33 2014 karena itu memberikan kepastian hukum tentang produk halal.*

*Sesungguhnya produk halal ini tidak hanya kebutuhan ummat muslim, namun non muslim juga butuh karena dengan lebel halal produk mereka bisa diterima masyarakat secara umum bahkan internasional.*

*Dalam uu no 33 tahun 2014 sudah tercover semua bahwa semua produk berskala kecil dan besar wajib memiliki sertifikasi halal.*

*Kalo betul tidak memiliki sertifikasi halal namun mencantumkan lebel halal maka itu bisa di pidanakan. secara proses bolu miranti sudah pernah memiliki sertifikasi halal, namun masa berlakunya belum di perpanjang jika kita merujuk pada uu ini bermasalah.<sup>67</sup>*

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr.H.Hasan Maksum, Mag selaku wakil ketua MUI Kota Medan di kantor MUI kota Medan, 15 desember 2020.

Dalam hal pelimpahan wewenang ini, sebagaimana teori Philipus M. Hadjon tentang sumber wewenang, maka pendelegasian wewenang dari organ pemerintah kepada organ/ lembaga lain berakibat hukum beralih pula tanggung jawab delegans dan tanggung gugat kepada delegataris. Artinya dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal yang dilaksanakan oleh MUI, maka tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada MUI sebagai pelaksana wewenang tersebut. Sementara Mandat yang diberikan oleh MUI kepada LPPOM MUI merupakan perintah dari atasan kepada organisasi di bawahnya untuk melaksanakan fungsi Sertifikasi Halal, sementara tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.

Selanjutnya, sesudah disahkannya UU JPH, MUI memperoleh kewenangan secara Atribusi dari peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 10, UU Nomor 33 Tahun 2014 yakni: Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan kehalalan produk, dan Akreditasi LPH. Sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi LPH adalah wewenang baru yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, sedangkan Penetapan kehalalan produk adalah wewenang lama yang masih dipercayakan kepada MUI sebagai wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk memberikan fatwa kehalalan produk melalui Komisi Fatwa. Maka dari itu perubahan-perubahan kewenangan MUI dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Nomor	Kategori Peran	Peran MUI berdasarkan UU JPH	Peran MUI sebelum UU JPH
1	Legalitas	UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH	KMA Nomor 519 Tahun 2001
2	Sumber	Atribusi (asli dari UU JPH)	Delegasi (dari Departemen Agama)
3	Sifat	Terikat	Fakultatif
4	Isi	a.Sertifikasi Auditor Halal (* b.Penetapan Kehalalan Produk (** c.Akreditasi LPH (*	Pelaksanaan pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.

Keterangan:

Wewenang baru : (\*

Wewenang lama : (\*\*

Melihat perubahan kewenangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak mengalihkan sepenuhnya wewenang MUI pada kementerian Agama dalam Sertifikasi Halal, tetapi justru difokuskan pada porsinya sebagai kumpulan para ulama pemberi fatwa dalam penetapan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal bekerjasama dengan pakar dan kementerian atau lembaga terkait. Wewenang MUI juga lebih diperluas dengan melakukan Sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

yang akan didirikan. Sementara LPPOM MUI berkedudukan sebagai salah satu dari LPH. Jadi apabila dahulu lembaga yang berwenang memeriksa kehalalan produk (dari aspek ilmiahnya) hanya LPPOM MUI, sekarang lembaga-lembaga pemeriksa halal lain dapat memiliki kewenangan tersebut apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

#### **J. Analisis Pengaturan Penerbitan Sertifikat Jaminan Produk Halal Setelah dibentuk BPJPH**

Indonesia dalam kondisi penduduknya merupakan penduduk Muslim yang mayoritas beragama Islam, maka tidak ada larangan jika Agama Islam digunakan sebagai tolok ukur dalam hal ibadah maupun kegiatan perekonomian dengan menganut sistem ekonomi islam. Sistem ekonomi islam adalah penerapan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (sunnatullah).<sup>68</sup>

Sehingga apa yang kita kerjakan dalam memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan perekonomian harus sesuai dengan Hukum Islam. Halal merupakan bagian dari Hukum Islam yang bebas dari larangan Hukum Islam. Artinya, halal merupakan bagian terpenting dalam Agama Islam. Agama Islam selalu mengajarkan bahwa segala sesuatunya harus halal, termasuk berbagai jenis produk yang kita konsumsi maupun kita gunakan.

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Aminudin Yakub, M.Ag Selaku Anggota Komisi Fatwa MUI, Di Gedung Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, 21 Oktober 2019.

Perkembangan mengenai jaminan produk halal di Indonesia mulai mendapatkan tanggapan serius oleh pemerintah melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut Undang-undang JPH. Jaminan produk halal adalah sesuatu yang dapat membuktikan melalui sertifikat jaminan produk halal bahwa produk tersebut halal untuk di konsumsi oleh konsumen, khususnya konsumen muslim. Permasalahan halal dan haram suatu produk bukan merupakan persoalan yang sederhana, karena masalah ini bukan hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT. Seseorang mengkonsumsi produk halal dan menjauhi yang haram merupakan bentuk ketaatan konsumen muslim terhadap perintah Allah SWT. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi terbitnya Undang-undang JPH antara lain adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Setelah Undang-undang JPH terbit, maka memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang JPH merupakan payung hukum bagi pengaturan jaminan produk halal.

Undang-undang JPH mencakup produk berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai,

digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk menjangkau kehalalan suatu produk maka perlu proses produk halal. Produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan peyajian produk.<sup>69</sup>

Dengan demikian, proses produk halal penting diterapkan agar suatu produk dapat dinyatakan halal dari bahan hingga pengemasannya dan layak untuk mendapatkan label halal sebagai sertifikat jaminan produk halal. Dengan demikian masa berlaku tersebut dapat berubah apabila terdapat penambahan atau pengurangan bahan terhadap suatu produk. Sampai dengan BPJPH dibentuk, MUI tetap menjalankan tugasnya dibidang sertifikasi halal.<sup>70</sup> Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi oleh Auditor Halal. Dengan demikian, dapat dilakukan pengujian di laboratorium apabila dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya. Sebelum dibentuk BPJPH proses sertifikasi oleh LPPOM MUI adalah 75 (tujuh puluh lima) hari dengan melalui beberapa proses yaitu proses selesai upload sampai pre audit 20 (dua puluh) hari termasuk proses persetujuan akad, proses selesai pre audit sampai audit 15 (lima belas) hari, proses audit sampai rapat komisi fatwa 15 (lima belas) hari dan proses rapat komisi fatwa sampai terbit sertifikat halal 25 (dua puluh lima) hari.

---

<sup>69</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>70</sup> Pasal 60 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Penerbit fatwa halal dilakukan oleh MUI. LPPOM MUI bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi antara lain Institusi Pertanian Bogor (IPB), Universitas Djuanda, dan lain sebagainya. Dengan demikian dalam menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan produk halal LPPOM MUI bekerjasama dengan beberapa Kementerian dan/atau lembaga terkait. Sesudah BPJPH menerima pendaftaran penerbitan sertifikat jaminan produk halal diserahkan ke LPH, kemudian LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada MUI guna untuk mendapatkan penetapan terhadap kehalalan suatu produk. Kemudian MUI menggelar sidang fatwa halal paling lama 30 (tiga puluh hari) kerja untuk menetapkan kehalalan produk.

Keputusan penetapan kehalalan suatu produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi acuan dalam penerbitan sertifikat produk halal. Apabila dalam sidang fatwa halal menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH berhak mengembalikan permohonan sertifikat produk halal kepada pelaku usaha. Sedangkan yang sudah dinyatakan halal oleh sidang fatwa halal MUI akan menjadi acuan BPJPH untuk menerbitkan sertifikat produk halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Untuk melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja

sama dengan kementerian terkait dan/atau lembaga terkait, LPH dan MUI. Kementerian dan/atau lembaga terkait tersebut bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kementerian dan/atau lembaga yang terkait antara lain adalah kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawas obat dan makanan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh BPJPH di bawah Menteri Agama. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH sebagai pemeriksaan dan/atau pengujian produk, dan MUI. Penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH ini memiliki beberapa kekuatan, yaitu (1) penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi, (2) BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU, (3) dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil, dan (4) pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari biaya permohonan sertifikat halal, dan sertifikat halal berlaku lebih lama (4 tahun). Namun demikian terdapat beberapa kelemahan antara lain (1) alur proses pelaksanaan sertifikasi halal menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat, (2) rawan konflik kepentingan, (3) pelaku usaha masih tetap dikenakan biaya, dan (4) masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya. Selain itu UU tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, yaitu pertama, meningkatnya beban APBN/APBD untuk penyediaan infrastruktur, SDM, sosialisasi penyelenggaraan JPH,

dan biaya untuk permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha mikro dan kecil; kedua, terjadinya dominasi LPH karena BPJPH memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk; dan ketiga, terjadinya kontradiksi antarperaturan dikarenakan UU JPH memerlukan peraturan - peraturan turunan dalam implementasi JPH. Pembentukan peraturan tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lainnya.

2. Seperti diketahui MUI adalah pemegang otoritas penyelenggaraan Sertifikasi Halal sebelum disahkannya UU NO. 33/2014. Wewenang ini diberikan dalam proses regulasi yang cukup panjang hingga akhirnya legalitas akhirnya diperoleh di Tahun 2001 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Dalam KMA tersebut Departemen Agama mendelegasikan kewenangannya kepada MUI untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal. Selanjutnya, MUI menyampaikan Mandat kepada LPPOM MUI untuk menjalankan fungsinya dalam pemeriksaan kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat sedangkan kewenangan berupa pemberian Fatwa Halal tetap dipegang oleh Komisi Fatwa MUI.
3. Prespektif fiqh siyasah tentang pangan dalam Islam sudah dijelaskan secara umum didalam al-Qur'an dan al-Sunnah, berupa anjuran

memakan yang halal dan baik (tayyib) serta larangan memakan yang haram. Perintah ini menjadi standar bagi konsumen muslim dalam memilih memenuhi kebutuhan hidupnya. Standar makanan yang halal dikonsumsi ataupun yang dilarang pada dasarnya tidak begitu rumit, karena pada umumnya penjelasan tentang pangan halal dan haram dinukilkan dengan dalil-dalil yang sarih. Permasalahan yang muncul adalah pada produk pangan hasil olahan yang secara kasat mata sulit dideteksi apakah produk pangan tersebut memenuhi syarat atau kriteria yang telah dijelaskan oleh nass dan para ulama. Dan pada dasarnya

Dalam kajian hukum Islam, penentuan halal dan haram pada produk pangan dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, penentuan dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang meliputi pemahaman istilah halal dan haram, penentuan dengan pemahaman kalimat perintah dan larangan, penentuan dengan pengetahuan dan penjelasan kriteria-kriterianya. Kedua, Penentuan halal haram berdasarkan ijtihad para Ulama. Atas dasar ijtihad para ulama, maka kedudukan hukum sertifikasi dan labelisasi sangat sejalan dengan tujuan syariat dan menduduki peringkat darury, sehingga kebutuhan sertifikasi dan labelisasi halal menjadi wajib.<sup>71</sup>

Dalam Hukum Positif, jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal dan tanda (label) halal yang menyertai suatu produk, yang dapat berfungsi sebagai alat bukti, jaminan, kepastian hukum, dan informasi status produk. Mengingat persoalan pangan juga merupakan urusan Negara, maka

---

<sup>71</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2009), hlm. 25

Pemerintah mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal pada setiap produk pangan baik produk dalam maupun luar negeri.

## **B. Saran**

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu menjadi pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Melalui kehadiran UU JPH sebagai payung hukum pelaksanaan JPH dan LPPOM MUI yang memiliki aspek historis sebagai LPH, Indonesia harus siap menghadapi peluang dan tantangan yang ada termasuk labelisasi halal bagi setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik di era Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain meningkatkan kesadaran publik terhadap industri halal, peningkatan daya saing lokal terhadap produk-produk halal, peningkatan pengembangan industri halal, dan pengembangan infrastruktur produk halal yang kompatibel. Sebagai upaya untuk membangun konsumen yang cerdas dan masyarakat yang sadar halal maka perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan pembinaan jaminan produk halal melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) secara berkesinambungan.<sup>72</sup>

Bentuk dukungan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah, antara lain pembebasan biaya pengurusan sertifikasi halal kepada pelaku usaha, dikarenakan sertifikasi halal merupakan hal yang diwajibkan melalui UU. Sertifikasi halal seharusnya diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik (*public service obligation*) dalam mendorong

---

<sup>72</sup> *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014 193 - 209|208

pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal atas produknya. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas serta menghindari konflik kepentingan dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal maka diperlukan pengawasan yang intensif oleh berbagai pihak, termasuk DPR RI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abdul Wahab, *Fiqh Kuliner*, (Cipinang muara raya Pustaka Alkautsar 2012)
- Ahkam*, "KONSEP MAKANAN HALAL DALAM TINJAUAN SYARIAHDAN TANGGUNG JAWAB PRODUK ATAS PRODUSEN INDUSTRI HALAL" Vol. XVI, No. 2, Juli 2016
- Anis Saul Fatimah, murni penerbitan sertifikat jaminan produk hslsl pasca dibentuk badan penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jurnal, Simposium Hukum Indoneisa. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Anis Saul Fatimah, Penerbitan Sertifikat Jaminan Produk Halal Pasca Dibentuk BPJPH, Jurnal Simposium Hukum Indonesia 2019
- Artina Burhan, Strategi Penyuluhan Produk Halal Bagi Peserta Diklat Pembina Produk Halal, (Jakarta:2017)
- Asep Syarifuddin Hidayat*, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal" Vol 8 No 01 hal 33
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Diresmikan Kemenag diakses di <https://www.kompasiana.com/advertorial/59e05033486932140056902/badanpenyelenggara-jaminan-produk-halal-bpjph-diresmikan-kementerian-agama-sebagaibadan-sertifikasi-halal> (pada 06 Januari 2021 pukul 20.21).
- Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
- Bagong Sugiono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2), Balai Penerbit FKUI, 2006), h.1
- BPJPH Awali Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pengenalan Badan diakses di <https://kliklegal.com/bpjph-awali-sosialisasi-sertifikasi-halal-dan-pengenalan-badan/> (pada 07 Januari 2021 pukul 12.37).
- Dewi Asriah, "Pengaruh Pencantuman Label Halal terhadap Perilaku Pembelian Produk di Masyarakat". (Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan LAMPUNG, Lampung, 2013)

- Di <http://sulteng.kemenag.go.id/berita/detail/17-oktober-2019>selamat-datang-kewajibanbersertifikat-halal (pada 07Januari 2021 pukul 19.44)
- Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag. (selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan ) Hasil wawancara 17Desember 2020.
- Dr. Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah. “*Konsektualisasi Politik Islam.*” Prenadamedia Group 2014
- H. A. Djazuli.Fiqh Siyâsah,(Jakarta: Kencana, 2007)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Aminudin Yakub, M.Ag Selaku Anggota Komisi Fatwa MUI, Di Gedung Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, 21 Oktober 2019.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Aminudin Yakub, M.Ag Selaku Anggota Komisi Fatwa MUI, Di Gedung Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, 21 Oktober 2019.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak H. ABD. Rahman,S.Ag, Selaku Ketua Pelaksana BPJPH, Di Kemenag Sumut,15Desember 2020.
- Husnul Agustin, *Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis,NormatifDan Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan HukumUniversitas IslamNegeri Sunan Kalijaga, 2016)
- Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Op.cit,*
- Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014 193 - 209|208 Kewajiban Bersertifikasi Halal,
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009, Cet. 26)
- Lihat Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014tentangJaminan Produk Halal
- Lihat Pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014tentangJaminan Produk Halal
- Lihat Pasal 33 ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014tentangJaminan Produk Halal

Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Lihat Pasal 97 UU Pangan

Lukman hakim, prinsip-prinsip ekonomi islam (bandung, :erlangga, 2012)

M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, ( Medan: IAIN Press, 1993)

M.B.Hendri Anto, pengantar ekonomika mikro Islam (Yogyakarta : ekonisia, 2003)

Moh. Kusnadi, Problematika Penerapan undang-undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia, *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019, h.120

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988),

Nidya Waras Sayekti, *Janinan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan*, Vol 5 No 2 Desember 2014

Nurlaili, Evi Ekawati, Any Eliza, Program Sosialisasi Label Halal/Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Siap Saji, (Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2014)

Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 60 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 95 UU Pangan menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan

Peraturan Pemerintah No 69 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 3 ayat 2.

- Philip Kotler & A.B.Susanto, manajemen pemasaran di Indonesia(Jakarta: Salemba Empat 2001)
- Prof H. A Djazuli, Fiqh Siyasah, “*Implementasi Kemaslahatan Umatdalam Rambu-Rambu*
- Pulungan J Suyuti.Fiqh Siyasah, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 45. H. A. Djazuli.Fiqh Siyâsah,(Jakarta: Kencana, 2007)
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Rizal. Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik. (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Saebani Beni. Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik.(Bandung: Pustaka Setia. 2013)
- Sejarah MUI diakses di <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, (Rabu, 08Januari 2021, Pukul 21.50)
- Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet.2
- Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Vol 14 No 2 Mei 2014.*
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. 12)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1995)
- Syariah*. Jakarta, Kencana, 2014 hlm. 47 ussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981)
- Tiench Tirta winata, *Makanan Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Ilmu Gizi*” Jakarta:
- Undang-Undang Nomor 33Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4
- Wahbah al-Zuhayli.Ushul al-Fiqh al-islami,(Damaskus: Daral-Fikr, 2010),.

Winarno SurahKamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1989)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana,2016)